



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA

NOMOR: M.HH-08.HH.05.05 TAHUN 2020

NOMOR: 43 TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-7-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASONNA H. LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-8 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

PIHAK I	PIHAK II



2. RONI DWI SUSANTO : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK II merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

PIHAK I	PIHAK II
	



- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan kelembagaan
- c. konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis;
- d. penyediaan, pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- e. pelaksanaan integrasi sistem informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK I atau PIHAK II dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5



PEMBIAYAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI



- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon : 0811.8167.578
Faximili: (021) 529.629.59
Email: ukpbj@kemenkumham.go.id dan rokappengadaan@gmail.com
 - b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sekretariat Utama
Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 299 12 450
Faximili: (021) 299 12 451
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat merubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan alamat korespondensi belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK I



YASONNA H. LAOLY

PIHAK II



RONI DWI SUSANTO

PIHAK I	PIHAK II